



PUTUSAN

Nomor 304/Pdt.G/2024/PA.Rbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rembang yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Rembang, 27 Januari 2006 (umur 18 tahun 3 bulan), NIK -, agama Islam, pendidikan SLTP/Sederajat, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Rembang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ahmad Najieh., S.H. & Nur Chasanah., AMKg, S.H., M.Kn**: Advokat, berkantor di JL. Pemuda KM 3 Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, email: aisnajieh85@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus bermeterai cukup tertanggal 22 April 2024, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal Lahir: Rembang, 28 Desember 2005 (umur 18 tahun 4 bulan), NIK -, Jenis Kelamin: Laki-laki, agama Islam, pendidikan SLTP/Sederajat, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di Kabupaten Rembang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa semua surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 24 April 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rembang dengan Register Nomor 304/Pdt.G/2024/PA.Rbg pada tanggal 24 April 2024 yang isinya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 304/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan Pernikahan pada hari Selasa tanggal 07 Desember 2021 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumber, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 217/18/XII/2011 tertanggal 07 Desember 2021 dan pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
2. Bahwa selama menikah 2 tahun 4 bulan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat selama 1 tahun 6 bulan. Selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), dan dikarunia seorang anak bernama: **Anak**, tempat tanggal lahir Rembang, 26 Desember 2021 (umur 2 tahun 4 bulan), dan anak tersebut dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula harmonis, namun sejak bulan Juni 2023 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak transparan dalam pengelolaan ekonomi keluarga. Dimana selama ini Tergugat tidak pernah terbuka mengenai pendapatan serta kebutuhannya, sehingga untuk mencukupi kebutuhan keluarga dibantu orang tua Penggugat. Penggugat sudah berusaha bersabar dan memberikan nasehat serta pengertian kepada Tergugat agar Tergugat lebih peduli dan bertanggung jawab terhadap keluarga, akan tetapi nasehat Penggugat tidak diindahkan oleh Tergugat. Akibat hal tersebut antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Maret 2023 disebabkan Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat sudah tidak peduli dan tidak bertanggung jawab terhadap keluarga. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan saat ini Tergugat bertempat tinggal dirumah orang tua Tergugat di Kabupaten Rembang, hingga sekarang pisah;

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 304/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sejak bulan Juni 2023, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang selama 10 bulan lamanya;
6. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin lagi, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat diwujudkan lagi;
7. Bahwa berdasarkan alasan – alasan tersebut, telah sesuai dengan maksud Penjelasan huruf (f) Undang – Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;
8. Bahwa berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rembang sekiranya berkenan menerima, memeriksa dan mengadili gugatan ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat **(TERGUGAT)** terhadap Penggugat **(PENGGUGAT)**;
3. Membebaskan semua biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari yang telah ditentukan, Penggugat secara *in person* telah menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan menurut Hakim ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 304/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Hakim Tunggal memeriksa surat kuasa khusus Penggugat kepada Ahmad Najieh, S.H dan Nur Chasanah., AMKg, S.H., M.Kn tanggal 22 April 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rembang Nomor 203/KUASA/IV/2024/PA.Rbg, tanggal 25 April 2024, surat kuasa tersebut telah dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dilampiri fotokopi berita acara Sumpah Advokat dan fotokopi kartu tanda anggota Advokat dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sehingga surat kuasa secara formal dan material telah memenuhi syarat, sehingga surat kuasa tersebut dapat diterima;

Bahwa, Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Tertulis:

A. Fotokopi KTP atas nama Penggugat NIK: - yang dikeluarkan oleh Kabupaten Rembang tertanggal 02 Maret 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, telah dibubuhi meterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

B. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 2xx/18/XII/2011 tertanggal 07 Desember 2021, yang di keluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumber, Kabupaten Rembang. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, telah dibubuhi meterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim Tunggal;

B. Bukti Saksi:

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 304/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **Saksi 1**, Saksi mengaku kenal dengan Penggugat, memiliki hubungan sebagai ibu kandung Penggugat, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah, secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa status Penggugat saat menikah adalah perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, anak sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai mereka berpisah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awal menikah rukun dan harmonis, tapi sejak bulan Juni 2023 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi pernah menyaksikan sendiri;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat tidak transparan dalam pengelolaan ekonomi keluarga. Tergugat tidak pernah terbuka mengenai pendapatan serta kebutuhannya sehingga untuk mencukupi kebutuhan keluarga dibantu orang tua Penggugat. Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat sudah tidak peduli dan tidak bertanggung jawab terhadap keluarga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Juni 2023 sampai sekarang, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak mau pulang lagi ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi hidup bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 304/Pdt.G/2024/PA.Rbg



- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa keterangan Saksi berdasarkan pengetahuan sendiri.

2. **Saksi 2**, Saksi mengaku kenal dengan Penggugat, hubungan sebagai tetangga Penggugat, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah, secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa status Penggugat saat menikah adalah perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang berada dalam suhan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai mereka berpisah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awal menikah rukun dan harmonis, tapi sejak bulan Juni 2023 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi pernah menyaksikan sendiri;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak transparan dalam pengelolaan ekonomi keluarga. Nasehat Penggugat tidak diindahkan oleh Tergugat. Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat sudah tidak peduli dan tidak bertanggung jawab terhadap keluarga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Juni 2023 sampai sekarang, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak mau pulang lagi ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi hidup bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 304/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat menyatakan mencukupkan bukti-buktinya dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon kepada Hakim mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, Hakim Tunggal telah memeriksa surat kuasa khusus Penggugat kepada Ahmad Najieh, S.H dan Nur Chasanah., AMKg, S.H., M.Kn tanggal 22 April 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rembang Nomor 203/KUASA/IV/2024/PA.Rbg, tanggal 25 April 2024, surat kuasa tersebut telah dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dilampiri fotokopi berita acara Sumpah Advokat dan fotokopi kartu tanda anggota Advokat dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sehingga surat kuasa secara formal dan material telah memenuhi syarat, sehingga surat kuasa tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kompetensi absolut, kompetensi relatif, dan kedudukan hukum para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, oleh karena perkara ini menyangkut sengketa di bidang perkawinan yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) penjelasan angka 9 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil terkait kedudukan hukum para pihak dalam perkara ini, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 304/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanda P.1 dan P.2 di persidangan. Alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya. Sehingga sesuai Pasal 3 huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 Tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPerdara, maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil terkait domisili, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda P.1. Alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, maka sesuai pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 1888 KUHPerdara, dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 maka harus dinyatakan bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Rembang dan Pengadilan Agama Rembang berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pihak yang memiliki kedudukan hukum dalam perkara perceraian adalah suami isteri yang terikat oleh perkawinan yang sah menurut agama Islam dan tercatat di Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil tentang kedudukannya sebagai pihak dalam perkara ini, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda P.2. Alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya. Sehingga berdasarkan Pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) jo. Pasal 165 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan keduanya berkualitas sebagai pihak berperkara (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa pemanggilan Penggugat dan Tergugat telah sesuai ketentuan Pasal 121 H.I.R. *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Terhadap panggilan tersebut, Penggugat menghadap ke persidangan secara *in person*, sementara Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 304/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat pada setiap persidangan secara maksimal agar Penggugat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi;

Menimbang bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap ke persidangan sebagai wakil dan atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 125 HIR *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus dengan *verstek* (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang isinya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar bahkan sudah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Penggugat mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat tersebut dan keterangan Penggugat di persidangan, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkar terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di ruang sidang setelah dipanggil dengan resmi dan patut maka Hakim berpendapat alasan

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 304/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok yang didalilkan Penggugat tersebut dianggap tidak disangkal oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sebagaimana maksud Pasal 54 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat menghadirkan saksi dari pihak keluarga atau orang dekat Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagaimana dikemukakan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dalam menilai kekuatan kesaksian, Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 170, 171 dan 172 HIR, bahwa suatu kesaksian harus disertai alasan mengenai pengetahuan saksi. Di samping itu, memperhatikan secara khusus kesesuaian saksi satu dengan yang lain, persamaan kesaksian-kesaksian itu dengan hal-hal yang dapat ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan serta alasan-alasan yang dikemukakan saksi sehingga ia dapat mengemukakan hal-hal seperti itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, keterangan Penggugat serta bukti-bukti yang diajukan Penggugat di persidangan, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 07 Desember 2021;
- Bahwa Penggugat sebelum menikah berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2023 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah masalah ekonomi dimana Tergugat tidak transparan dalam pengelolaan ekonomi keluarga.

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 304/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasehat Penggugat tidak diindahkan oleh Tergugat. Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat sudah tidak peduli dan tidak bertanggung jawab terhadap keluarga.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Juni 2023 sampai sekarang, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat untuk pulang ke rumah orang tuanya dan tidak mau lagi pulang ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa sudah dilakukan upaya perdamaian terhadap Penggugat dan Tergugat oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa Hakim juga telah berusaha menasihati Penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun Penggugat tetap bertekad untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*Marriage breakdown*), dengan beberapa indikasi antara lain, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Juni 2023 dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memperdulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat serta telah ada usaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat baik oleh Hakim maupun oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, maka tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 304/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Rembang adalah talak satu bain sugra, Penggugat dalam keadaan suci dan sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp285.000,00 (Dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 304/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Rembang pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 06 Dzul Qaidah 1445 *Hijriyah* oleh Gita Febrita, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Gita Febrita, S.H.I., M.H., dibantu oleh Tagor Bagus Suprobo, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Kuasanya tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim

Gita Febrita, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Tagor Bagus Suprobo, SH

Rincian Biaya Perkara

No.	Uraian	Jumlah
1.	Biaya Pencatatan	Rp. 30.000,-
2.	Biaya Pemberkasan/A	Rp. 75.000,-
	TK	
3.	Biaya Panggilan	Rp. 40.000,-
4.	Biaya PNBPN	Rp. 20.000,-
	Panggilan	
5.	Biaya Sumpah	Rp. 100.000,-
5.	Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
6.	Biaya Materai	Rp. 10.000,-
	Jumlah	Rp. 285.000,-

(Dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 304/Pdt.G/2024/PA.Rbg